



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Tenolaya Tlp 0251-7167411 Kode Pos 16370

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

Nomor: 141.1/005/Kpts/Pkm/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PAUD NURUL-HUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TENJOLAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Kepada Masyarakat,serta Mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini Perlu Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **"PAUD NURUL HUDA"** Yang Berlokasi di Kp.Babakan Girang Rt 005/004 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf a Perlunya Menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya Tentang Izin Operasional Penyelenggaran Pendirian Pendidikan **"PAUD NURUL HUDA"**

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keputusan Bupati Bogor Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum Camat Nomor 15 Tahun 2013.

Memperhatika :

- Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **"PAUD NURUL HUDA"** Desember 2019 Nomor : 007/PAUD-HN/XII/2019,Perihal Permohonan Izin Operasional Paud.
- Penilaian uji Kelayakan yang di lakukan oleh pemilik Paud Kordinasikan Pendidikan kecamatan Tenjolaya Tanggal. Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Kepada :
Nama Paud : Nurul Huda
Alamat : Kp.Babakan Girang Rt 005 Rw 004
Desa : Cinangneng
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam dictum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja,maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : : Tidak di benerkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten bogor
- KEENAM : : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya.

Pada tanggal: 26 Desember 2019



CAMAT TENJOLAYA

FARID MARUP

NIP. 19761232002121014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas pendidikan Kab.Bogor
6. Yth. Kepala Desa Tapos II Kec.Tenjolaya



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/291 - P x F
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

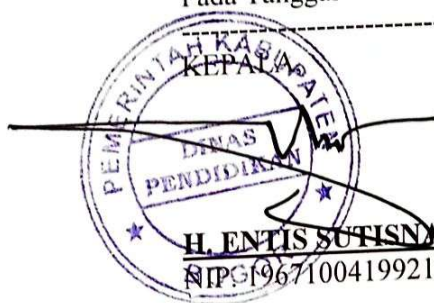
Memperhatikan surat dari Ketua PAUD NURUL HUDA Nomor : 01/PAUD-NH/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: HASANAH, S.Pd
Nama Lembaga	: PAUD NURUL HUDA
No. Izin Operasional	: 141.1/005/Kpts/PKM/2019
Tanggal Izin Operasional	: 26 Desember 2019
Alamat Lembaga	: Kp. Babakan Girang RT. 05/04 Cinangneng Kecamatan Tenjolaya
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Nurul Huda Al-Ummah
No. SK Kemenkumham	: AHU-0019444-AH.01.04.Tahun.2016
Tanggal Akta Pendirian	: 07 April 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD NURUL HUDA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 29-06-2020



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



YAYASAN NURUL HUDA AL UMMAH

Akta Notaris : No 3 Tanggal 06 April 2016

PAUD NURUL HUDA

KP. Babakan Girang RT 05 RW 04 Desa Cinangneng Kec. Tenjolaya

Kab. Bogor Kode Pos 166370 Telp. 085885463855

KETUA YAYASAN NURUL HUDA AL UMMAH

Nomor : 001/YNH/SK/XII/2017

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD NURUL HUDA
DESA CINANGNENG KECAMATAN TENJOLAYA**

- MENIMBANG** : bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
bahwa berdasar tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019444.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA AL UMMAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. , sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA AL UMMAH tanggal 07 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016040732101200 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA AL UMMAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HUDA AL UMMAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 06 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020210.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 April 2016



YAYASAN NURUL HUDA AL UMMAH

Akta Notaris : No 3 Tanggal 06 April 2016

PAUD NURUL HUDA

KP. Babakan Girang RT 05 RW 04 Desa Cinangneng Kec. Tenjolaya

Kab. Bogor Kode Pos 166370 Telp. 085885463855

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL HUDA**

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL HUDA** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL HUDA** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 15 JUNI 2017

Ketua Yayasan

EDY MUSLIM

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan KABUPATEN BOGOR;

Camat TENJOLAYA;

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan TENJOLAYA;

Arsip.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

H	A	S	A	N	A	H													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		N	U	R	U	L		H	U	D	A					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

b. Alamat :

K	P	.	B	A	B	A	K	A	N		G	I	R	A	N	G			
R	T	.	0	5		R	W	.	0	4									

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J	A	W	A		B	A	R	A	T										
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

B	O	G	O	R															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

T	E	N	J	O	L	A	Y	A											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

C	I	N	A	N	G	N	E	N	G										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

P	a	u	d	n	u	r	u	l	h	u	d	a	.	y	n	h	.	a	u	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0	0	2	/	Y	N	H	-	A	U	/	S	K	/	X	11	/	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

1	5		1	2		2	0	1	7
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

1	4	1	1	/	0	0	5	/	K	P	t	S	/	P	K	M	/	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

2	6		1	2		2	0	1	9
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

Henk Jotian



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

